



PUTUSAN

Nomor: 69/PTS-S/KIP-SU/II/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 69/KIP-SU/S/XII/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Berthon Siregar
Alamat : Jl. Pintu Air G. Saurdot No. 19 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah SD Negeri 066654 Medan
Alamat : Jl. Klambir Lima Gg. Ksatria Tanjung Gusta Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 69/KIP-SU/S/XII/2020.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 05 Oktober 2020, disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 07 Oktober 2020 kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ Sekretaris/ Humas SD N 066654 Medan**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa :

1. Salinan dokumen (berupa soft copy atau hard copy) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
2. Salinan dokumen lengkap (berupa soft copy atau hard copy) kwitansi pembayaran terkait penggunaan dana BOS tersebut pada point 1 (satu) diatas.
3. Salinan dokumen (berupa soft copy atau hard copy) dana pungutan dari para siswa baik berupa uang sekolah (SPP) dan atau uang komite yang diterima oleh sekolah untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
4. Salinan dokumen lengkap (berupa soft copy atau hard copy) kwitansi pembayaran terkait penggunaan dana tersebut pada point 3 (tiga) diatas.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 26 Oktober 2020 disertai, dengan bukti pengiriman POS tanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan kepada **Atasan (PPID/ Sekretaris/ Humas) SD N 066654 Medan**.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 2020.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 03 Februari 2021, Pemohon dan Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 08 Februari 2021, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
- c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Berthon Siregar sebagai Pemohon dan Kepala Sekolah SD Negeri 066654 Medan sebagai Termohon;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Desember 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 69/KIP-SU/S/XII/2020;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Sekolah SD Negeri 066654 Medan yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [3.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271012205790003 atas nama Berthon Siregar.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 066654 Medan;
- [3.13] Menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020, disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 07 Oktober 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ Sekretaris/ Humas SD N 066654 Medan, dengan alamat pengiriman yaitu Jl. Klambir Lima Tanjung Gusta.
2. Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan pada tanggal 26 Oktober 2020 disertai, dengan bukti pengiriman POS tanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Atasan (PPID/ Sekretaris/ Humas) SD N 066654 Medan, dengan alamat pengiriman yaitu Jl. Klambir Lima Tanjung Gusta.
3. Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan seperti yang telah disampaikan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa alamat SD N 066654 yaitu di Jl. Klambir Lima, Gg Kesatria Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, dan ada Sekolah lain yang berdekatan dengan alamat SD N 066654 tersebut, sehingga menurut Termohon surat tersebut telah salah alamat.
4. Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan hanya menerima surat yang dikirimkan oleh Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa undangan sidang.
5. Menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan, yang menjadi dasar untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, maka dianggap tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
2. Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
4. Permohonan Pemohon **tidak sesuai batas waktu dan prosedur** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[4.2] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi*
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi*
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap **Tidak sesuai batas waktu serta prosedur** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:69/KIP-SU/S/XIII/2020.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 08 Februari 2021



Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara